



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 647301xxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir di Enrekang, 19 September xxxxx (umur xx tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Xxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Nomor Handphone 0812xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Enrekang, 1 Desember xxxxx (umur xx tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, dahulu tempat kediaman di Dusun Xxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang sekarang sudah tidak diketahui alamat jelas dan pastinya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Ek



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2024 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni xxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/28/VI/xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kota Tarakan, pada tanggal 17 Juni xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota xxxxxxx selama 6 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bulungan selama 10 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
  - 3.1 Anak 1, tempat tanggal lahir Tarakan, 13 April 2007 (umur 17 tahun) Pendidikan Terakhir SLTA;
  - 3.2 Anak 2, tempat tanggal lahir Tarakan, 17 Januari 2011 (umur 13 tahun) Pendidikan Terakhir SLTP;
  - 3.3 Anak 3, tempat tanggal lahir Enrekang, 14 Juni 2015, (umur 9 tahun), Belum Sekolah;Saat ini Anak pertama tinggal bersama Tergugat sedangkan anak Kedua dan Ketiga tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Ek



- 4.1 Bahwa Tergugat seringkali melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
- 4.2 Bahwa Tergugat telah memiliki hubungan khusus dengan wanita lain bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut;
- 4.3 Bahwa Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut di atas Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas sikap Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang telah berlangsung selama 2 tahun 2 bulan dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
6. Bahwa Tergugat dahulu merupakan salah satu penduduk di Dusun XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang namun sejak awal tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak pernah lagi kembali dan tidak diketahui alamat jelas dan pastinya didalam maupun diluarwilayah Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keterangan Gaib Nomor: xxx/DK/VII/xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXX, Tertanggal 16 Juli 2024;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Ek



tangganya yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media sebanyak dua kali sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian selalu diupayakan oleh Majelis dalam setiap persidangan dengan menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan untuk proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Ek



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, Nomor xxxxx/28/VI/xxxx, tanggal 17 Juni xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, usia 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, alamat di Xxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, mengaku sebagai kewanitaan Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kewanitaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah kontrakan di Tarakan, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain, dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Ek



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui Handpone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, karena sudah tidak tahan atas kelakuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, dan bahkan sekarang sudah tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi 2**, usia 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Belum Bekerja, alamat di xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, mengaku sebagai kamanakan Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kamanakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah kontrakan di Tarakan, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain, dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Ek



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui Handpone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, karena sudah tidak tahan atas kelakuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, dan bahkan sekarang sudah tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media sebanyak dua kali sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Ek



1975, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat untuk memberikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat, sedangkan kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan demikian Tergugat dinyatakan dianggap telah mengetahui adanya gugatan Penggugat dan dengan tidak hadirnya di muka persidangan, menggugurkan haknya untuk memberikan jawaban atau pun membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab *al-Anwar* Juz II, halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبية جاز إثباته بالبينة.

“Apabila tergugat *ta’azzuz* (membangkang) atau bersembunyi atau *ghaib*, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.”

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dalil/alasan gugatan Penggugat, maksa Majelis Hakim menilai Penggugat mendasarkan gugatannya kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim telah berdasar atau beralasan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan hukum, Tergugat pun dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian (*lex specialis*), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan guna mengetahui cukup tidaknya alasan Penggugat bercerai dan untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*);

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Ek



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sebagaimana Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, Majelis Hakim akan mendengar keterangan keluarga dan orang terdekat Penggugat sebagai saksi dalam pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan alat bukti surat P, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Juni xxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan, maka mengenai dalil gugatan Penggugat lain yang tidak didukung alat bukti, oleh Majelis Hakim harus dikesampingkan;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Ek



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2022, dan bahkan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti;
4. Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum adalah keadaan atau perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan ditemukan melalui proses pembuktian, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang di dalilkan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya yang mengakibatkan lahir dan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban lahir dan batin, yang harus ditunaikan oleh keduanya secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Ek



tangga) bahagia dan kekal, dan sebagaimana juga diamanatkan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentuk rumah tangga (keluarga) yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, senyatanya juga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun sampai sekarang dan bahkan alamat Tergugat sudah tidak diketahui yang pasti, sehingga kewajiban batin dan *mu'asarah bil ma'ruf* seperti cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama, sebagaimana dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "*Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain sughra*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Penggugat pun dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Ek



Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 bain sughra kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Enrekang adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

*Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Ek*



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Wawan Jamal, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hadira** dan **Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muslimin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Hadira**

**Wawan Jamal, S.H.I**

**Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Muslimin, S.Ag**

Perincian biaya :

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)